

Elegi Hak Penyandang Disabilitas

Oleh
AHMAD MA'RUF*

PENYANDANG disabilitas, dalam konteks sosial di negeri ini masih terkonstruksi sebagai kelompok marginal. Realita sosial kekinian, bahkan dalam konteks kebijakan publik, posisi kaum difabel masih dianggap kelas sosial yang rendah sekaligus sebagai beban. Bahkan, masih banyak orang menyebut kaum difabel dengan label penyandang cacat, padahal difabel tidak lain orang yang memiliki kemampuan berbeda (*diffrent ability*).

Meskipun negeri ini telah meratifikasi konvensi hak asasi manusia penyandang disabilitas (UN-CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan terakhir ada kebijakan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas namun hingga hari ini secara umum realisasi penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih "jauh panggang dari api".

Hak dasar para penyandang disabilitas secara konstitusi dilindungi, dimajukan, serta dipenuhi. Beberapa hak

dasar tersebut, adalah penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pada sebagian besar negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia, penyandang disabilitas masuk dalam kelompok rentan, bahkan dari sosioekonomi sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Harper (2009), sekitar 20% orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang disabilitas. Sebesar 98% anak-anak penyandang disabilitas di negara sedang berkembang tidak bersekolah, 30% anak-anak jalaran di dunia adalah penyandang disabilitas, dan tingkat melek huruf penyandang disabilitas dewasa hanya 3%.

Dalam konteks Indonesia, survei Departemen Sosial di 24 provinsi menyen-

butkan tingkat pendidikan kaum disabilitas yang tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60%, dan hampir mayoritas 89% dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (Hidayah, 2015). Kondisi tersebut, baik secara global maupun nasional mengindikasikan ada kerentanan yang menjadikan posisi tawar yang rendah bagi penyandang disabilitas untuk meraih hak-hak dasarnya.

Riset MPM PP Muhammadiyah bersama Ciqal dan ILAI yang didukung DRUF (2015) terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas pada beberapa kabupaten dan kota, disimpulkan bahwa masih terbatasnya jangkauan pelayanan pemerintah kepada penyandang disabilitas. Persoalan disabilitas masih hanya menjadi domain dari pelayanan kesejahteraan sosial, belum menjadi *mainstream* bagi pelayanan publik pada sektor lainnya.

Berawal dari rendahnya kesadaran dan diperparah oleh bias statistik, menjadikan pengabaian kebijakan publik pada kaum difabel. Mayoritas data kependudukan di daerah, jumlah dan jenis penyandang disabilitas tidak dapat terdeteksi secara valid, dengan rata-rata yang tercatat oleh Dinas Sosial sebanyak 0,65% sampai 3% dari total penduduk. Sebagai referensi, WHO memperkirakan jumlah penyand-

ang disabilitas secara global sebesar 15% dari total penduduk. *Problem* utama terkait pendataan penyandang disabilitas adalah tidak ada pemahaman yang sama tentang siapa penyandang disabilitas. Mayoritas didasarkan hanya pada beberapa jenis penyandang disabilitas fisik saja, padahal juga ada penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik, sehingga jumlah penyandang disabilitas bagai fenomena gunung es.

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas tentu tidak semudah membalik tangan. Keterbatasan anggaran publik paling banyak dijadikan alasan, padahal penyebab utama justru karena disabilitas tidak menjadi *mainstream* dalam pembangunan secara holistik. Meskipun UU nomor 8 tahun 2016 sudah secara tegas mengatur berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, bahkan pelaku usaha sebagai bagian dari bentuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun fakta lapangan masih minim. ***

Penulis adalah pengurus MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: macrov_jogja@yahoo.com